

**PEMEMUHAN HAK-HAK PEREMPUAN CERAI
GUGAT PASCA BERLAKUNYA
SEMA NO.2 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Rembang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

NADIYA NAILATUL LUTHFIYAH

2102016118

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl Prof. Dr. H. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang, 50185
Telp (024)7601291.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdr. Nadiya Nailatul Luthfiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nadiya Nailatul Luthfiyah

NIM : 2102016118

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rembang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 3 Maret 2025

Pembimbing 2

Mahdaniyal HN, M.S.I

198505272018012002

Pembimbing 1

Drs. H. Eman Sulaeman, MH

196506051992031003

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl Prof. Dr. H. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang, 50185
Telp (024)7601291.

PENGESAHAN

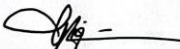
Nama : Nadiya Nailatul Luthfiyah

NIM : 2102016118

Judul : Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Cerai Gugat Pasca Berlakunya SEMA No.2 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Rembang)

Telah dimunaskan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 10 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Ketua Sidang


M. Zainal Mawahib, M.H.

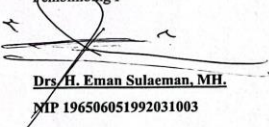
NIP. 199010102019031018

Penguji Utama I


Dr. A. Ariel Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, MH.

NIP. 196506051992031003

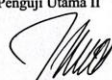
Semarang, 15 April 2025

Sekretaris Sidang


Mahdaniyal H.N, M.S.I.

NIP. 198505272018012002

Penguji Utama II


Hj. Nur Hidayati S, SH., MH.

NIP. 196703201993032001

Pembimbing II


Mahdaniyal H.N, M.S.I.

NIP. 198505272018012002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An.Nisa:58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan semesta alam yaitu Allah SWT, karena segala rahmat, kekuatan, dan petunjuk-Nya yang menjadi cahaya disetiap langkah kehidupan penulis.
2. Bapak Kastari dan Ibu Nurmaliya Said selaku donatur penulis sejak dalam kandungan hingga sekarang.
3. Pembimbing penulis yang selalu mensupport akademik penulis dan juga membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Serta seluruh teman mondar-mandir, organisasi, asrama, atau siapapun dan dimanapun mereka berada.
5. Tak lupa kepada para pihak yang selalu bertanya “kapan skripsinya selesai?”, “kapan wisuda?”, “kapan kuliahnya selesai?”, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat penulis semakin termotivasi untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak menentu selama penulisan skripsi ini. You are great, Nadiya

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadiya Nailatul Luthfiyah

NIM : 2102016118

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Februari 2025

Deklarator

Nadiya Nailatul Luthfiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

3. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

5. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

-

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

7. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, AsSarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Perceraian memiliki konsekuensi hukum bagi mantan istri, seperti nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang belum terpenuhi. Namun, dalam kasus cerai gugat, hak-hak tersebut sering terabaikan akibat kurangnya regulasi yang tegas. Kemudian diterbitkan SEMA No.2 Tahun 2019 untuk melindungi hak perempuan pasca cerai gugat, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 dan tinjauan Hukum Islam terhadap SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengetahui pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Adapun sumber data primernya adalah wawancara dengan hakim dan diperkuat dengan data sekundernya yang terdiri dari putusan tahun 2024. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Rembang dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Karena dalam pelaksanaannya SEMA No.2 Tahun 2019 masih terdapat beberapa hambatan yaitu: istri yang tidak meminta hak-haknya, minimnya pengetahuan masyarakat tentang SEMA, dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi tergugat. Pemberian *mut'ah* dalam Q.S Al-Baqarah:236 adalah sesuatu yang dianjurkan. Kemudian pemberian nafkah *'iddah* dalam talak *ba'in* menurut imam mazhab terdapat perbedaan pendapat. Namun dalam hal ini, majelis hakim cenderung mengikuti mazhab Hanafi yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah selama masa *'iddah*, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak.

Kata kunci: Pengadilan Agama Rembang, Cerai Gugat, Nafkah *'iddah* dan *mut'ah*

ABSTRACT

Divorce has legal consequences for the ex-wife, such as the unfulfilled maintenance of 'iddah and mut'ah. However, in the case of contested divorce, these rights are often neglected due to the lack of strict regulations. SEMA No.2 of 2019 was then issued to protect women's rights after a contested divorce, but its implementation has not been effective. Based on this background, this study aims to analyze the implementation of SEMA No.2 of 2019 and the review of Islamic Law on SEMA No.2 of 2019 on the fulfillment of women's rights after a contested divorce at the Rembang Religious Court.

The type of research used is empirical with an empirical juridical approach to determine the fulfillment of the rights of post-divorce wives. The primary data source is interviews with judges and strengthened by secondary data consisting of decisions in 2024. Data collection methods through interviews, observation and documentation. The analysis technique used is descriptive technique

The results showed that the implementation of SEMA No.2 of 2019 in the Rembang Religious Court can be said to have not run effectively. Because in its implementation SEMA No.2 of 2019 there are still several obstacles, namely: wives who do not ask for their rights, lack of public knowledge about SEMA, and the absence of strict sanctions for the defendant. The provision of mut'ah in Q.S Al-Baqarah: 236 is something that is recommended. Then the provision of 'iddah maintenance in divorce ba'in according to the imam mazhab there are differences of opinion. But in this case, the panel of judges tends to follow the Hanafi school of thought which obliges the former husband to provide maintenance during the 'iddah period, whether pregnant or not.

Keywords: Religious Court of Rembang, Plaintiff's divorce, Nafkah 'iddah and mut'ah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Cerai Gugat Pasca Berlakunya SEMA No.2 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Rembang)”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan baik secara dukungan materil maupun moril. Maka, pada kesempatan ini, perkenanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H dan Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
2. Kastari, S.H dan Nurmaliya Said, S.Pd selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dan mengusahakan semuanya baik lahir maupun bathin;
3. Muhammad Nashih Ulin Nuha dan Muhammad Sufyan Ats-Tsauri selaku saudara penulis;
4. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo;
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;

6. Bapak Ismail Marzuki, MA.,HK selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
7. Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam;
9. Bapak M Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Rembang dan Bapak Kastari, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Rembang yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melaksanakan penelitian ini;
10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Karena segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan atau kesalahan berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 3 Maret 2025
Penulis,

Nadiya Nailatul Luthfiyah
NIM 2102016118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT	20
A. Perceraian.....	20

1. Definisi Perceraian	20
2. Dasar Hukum Perceraian	22
3. Macam-Macam Perceraian	23
B. Cerai Gugat	29
1. Definisi Cerai Gugat.....	29
2. Tata Cara Cerai Gugat	30
3. Akibat Cerai Gugat.....	31
C. Hak Istri Pasca Cerai Gugat.....	32
1. Nafkah ‘ <i>Iddah</i> dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.....	34
2. <i>Mut’ah</i> dalam Hukum Islam dan Perundang- Undangan di Indonesia	43
BAB III	49
IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA REMBANG	49
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rembang	49
1. Profil Pengadilan Agama Rembang	49
2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang	50
3. Visi Misi Pengadilan Agama Rembang	54
B. Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2024.....	56
C. Tinjauan Umum SEMA No. 2 Tahun 2019	59
BAB IV	65
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SEMA NO.2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT.....	65

A. Analisis Implementasi SEMA No.2 terhadap Pemenuhan Nafkah Idah dan Mutah Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rembang.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi SEMA No.2 tentang Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rembang.....	77
BAB V.....	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI	
RISET	94
A. SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019	94
B. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2017	95
C. LAMPIRAN PUTUSAN	96
D. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perkara Cerai Gugat yang Mengandung Tuntutan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat.....	57
Tabel 3.2 Presentase Perkara Cerai Gugat yang Mengandung Tuntutan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 SEMA Nomor 2 Tahun 2019	94
Gambar 1.2 SEMA Nomor 3 Tahun 2018	95
Gambar 1. 3 Surat Penelitian di Pengadilan Agama	106
Gambar 1. 4 Data Identitas Narasumber 1	107
Gambar 1. 5 Data Identitas Narasumber 2	108
Gambar 1.6 Wawancara dengan Bapak Afif Yuniarto, Hakim Pengadilan Agama Rembang	109
Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak Kastari, Panitera Pengadilan Agama Rembang	109
Gambar 1.8 Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Rembang Tahun 2024.....	110
Gambar 1.9 Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Rembang Tahun 2024.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah saat ikatan dalam hubungan suami istri terputus, yang berarti hubungan perkawinan diakhiri sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri. Perceraian menjadi solusi terakhir ketika perdamaian tidak berhasil dan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena pada prinsipnya perceraian dalam Islam itu dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.¹ Namun, isu perceraian menjadi permasalahan yang mendominasi hampir di setiap Pengadilan Agama di Indonesia, dengan demikian maka perceraian di Indonesia diatur dengan ketat dalam Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.² Sehingga adanya asas

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 213.

² “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

mempersulit perceraian ini dilakukan atau diterapkan dengan maksud untuk melindungi istri dan anak berkaitan dengan hak dan kewajiban,³ dan juga bertujuan untuk menghindari anggapan bahwa bercerai adalah sesuatu yang mudah dan untuk meminimalisir angka perceraian.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memutus, memeriksa, dan menerima serta menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu perkara antara individu dengan individu lain yang beragama Islam, atau secara perdata, dimana perkara tersebut termasuk dalam perkara tingkat pertama.⁴ Pengadilan Agama memiliki asas personalitas keislaman yang menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dibidang perkawinan, hibah, wakaf, wasiat, zakat, waris, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019.⁵ Sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah, dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo

³ Aripuddin, *Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh)*, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.

⁴ Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, *Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 4, no. 1 (2022): 101, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962>.

⁵ “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.”

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁶

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan istri (penggugat) terhadap suami (tergugat), dan dianggap sah ketika Pengadilan Agama mengabulkan gugatan perceraian tersebut. Sedangkan cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami (pemohon) terhadap istri (termohon), dan dianggap sah ketika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan perceraian tersebut.⁷ Namun kebanyakan putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama diputuskan secara verstek, verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika tergugat atau termohon tidak menghadiri persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan pantas, tanpa mengirimkan kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang, hal ini diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg.⁸

Sebelum diberlakukannya PERMA No.3 Tahun 2017, perempuan yang mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya (cerai gugat) tidak dapat menerima nafkah *'iddah* dan *mut'ah* karena hal ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

⁶ “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.”

⁷ Darliana, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Alauddin (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

⁸ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 2 (2022): 439–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

Perkawinan. Oleh karena itu, belum ada instrumen hukum yang secara tegas mengharuskan pihak tergugat untuk mematuhi isi putusan seperti dalam kasus perceraian talak.⁹ Dengan adanya PERMA No.3 Tahun 2017 sebagai dasar awal, yang kemudian dipertegas melalui SEMA No.3 Tahun 2018, ketentuan tersebut semakin diperjelas dan diperkuat dengan diterbitkannya SEMA No.2 Tahun 2019 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan diharapkan dapat menjadi acuan bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat untuk meraih hak-haknya, termasuk perlindungan dalam menerima putusan. Ketentuan yang disebutkan dalam rumusan pleno kamar agama bagian hukum keluarga, "... yang menyatakan bahwa pembayaran oleh tergugat (suami) harus dilakukan sebelum proses pembuatan akta cerai", dijelaskan dalam posita dan petitum.¹⁰

Namun demikian, meskipun telah adanya SEMA tersebut tidak kemudian mengharuskan setiap hakim pengadilan untuk mengikuti dan mengadili perkara cerai gugat sesuai dengan SEMA tersebut, karena seorang hakim memiliki kemandirian sendiri didalam

⁹ Dwi Citra Suryani dan H. Zaeni Asyhadie, *Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mataram*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram 4, no. 2 (2024).

¹⁰ Kepaniteraan Mahkamah Agung, "Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia" (Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>).

memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga memiliki hak yang mana melekat karena jabatannya sebagai seorang hakim yaitu hak *ex officio*, dan salah satu fungsinya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.¹¹

Pengadilan Agama Rembang telah banyak menyelesaikan perkara perceraian, di tahun 2024 dengan jumlah perkara perceraian yakni cerai gugat yang telah diputus Pengadilan Agama Rembang sebanyak 703 perkara, sedangkan cerai talak yang diputus sebanyak 238 perkara.¹² Data diatas menandakan bahwa tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang lebih tinggi ketimbang cerai talak. Sebaiknya para istri yang menggugat cerai suami memperoleh hak-haknya pasca perceraian berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Satu sisi Pengadilan Agama Rembang tidak menggunakan aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung

¹¹ Arzicha Putty Annisa, *Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, UIN Syarif Hidayatullah (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

¹² Pengadilan Agama Rembang, "Data Laporan Perkara Masuk Dan Putus Pengadilan Agama Rembang Tahun 2023 Dan 2024," Pengadilan Agama Rembang, 2024, <https://www.pa-rembang.go.id/>.

tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yakni terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, namun disisi lain faktor dari masyarakat tentang cerai gugat juga menjadi fokus penelitian ini, karena kemungkinan menjadi salah satu faktor tidak terlaksananya SEMA No. 2 tahun 2019 secara maksimal. Berangkat dari latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk membuat penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Cerai Gugat Pasca Berlakunya SEMA No.2 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Rembang)” sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak perempuan cerai gugat pasca berlakunya SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Rembang?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan cerai gugat pasca berlakunya SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Rembang dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang penulis telah rumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi pemenuhan hak-hak perempuan cerai gugat pasca berlakunya SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Rembang.
2. Mengetahui pemenuhan hak-hak perempuan cerai gugat pasca berlakunya SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Rembang dalam perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara aspek teoritis maupun aspek praktis. Berikut manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Aspek Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dan analisis bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dan mengembangkan konsep pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan pasca cerai gugat tentang hak-hak mereka. Hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dan disebarluaskan kepada

masyarakat luas, terutama kepada perempuan yang berpotensi mengalami perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangatlah penting bagi seorang peneliti, karena berfungsi sebagai dasar pijakan penelitiannya dan untuk mengetahui letak perbedaan dalam penelitian, baik dari segi objek, lokasi, ataupun hasil penelitiannya. Maka dari itu, penulis akan melakukan analisis kepustakaan mengenai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Cerai Gugat Pasca Berlakunya SEMA No.2 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Rembang). Dengan kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan andil dalam memberikan informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya:

1. Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria (2022) dalam e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies Vol.4 No.1 “Hambatan Pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan dalam implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 terdiri dari faktor internal (seperti ketidakhadiran pihak dalam sidang dan penggunaan wewenang *ex officio* oleh hakim) dan faktor eksternal (termasuk kurangnya pemahaman istri yang

mengajukan cerai gugat tentang hukum).¹³ Penelitian ini memang sekilas mirip dengan penelitian penulis, namun tetap ada perbedaan didalamnya yaitu dari segi lokasi penelitian, dan hasil penelitian, karena bisa jadi implementasi dan hambatan per pengadilan itu beda-beda.

2. Arzicha Putty Annisa (2023) mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah “Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Penelitian menunjukkan evolusi penafsiran hukum Islam dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait nafkah cerai gugat, hambatan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, serta kebijakan yang berlandaskan prinsip masalah dan perlindungan harta.¹⁴ Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan menggunakan perspektif masalah, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan studi kasus.
3. Dwi Citra Suryani dan H. Zaeni Asyhadie (2024) dalam Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol.4 No.2 “Pelaksanaan

¹³ Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, & Rezki Suci Qamaria *Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*.

¹⁴ Arzicha Putty Annisa, *Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram”. Jurnal membahas implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram, menyoroti hambatan seperti sedikitnya penggugat, kesulitan dengan pihak tergugat, dan ketidakrealisasian putusan terkait nafkah. Faktor-faktor hambatan implementasi termasuk faktor umum (penegakan hukum, masyarakat, kebudayaan) dan faktor khusus (ketidakpermintaan hak oleh istri, ketidakhadiran penerapan hak *ex officio* oleh hakim, absennya sanksi untuk tergugat, kurangnya pemahaman mengenai regulasi tersebut).¹⁵ Sama seperti yang pertama penelitian ini juga sekilas mirip dengan penelitian penulis, namun tetap ada perbedaan didalamnya yaitu dari segi lokasi penelitian, dan hasil penelitian, karena bisa jadi implementasi dan hambatan per pengadilan itu beda-beda.

4. Rizka Amalia (2023) mahasiswa UIN Walisongo Semarang “Problematika Implementasi Pemenuhan Nafkah *’Iddah* dan *Mut’ah* Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang”. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi

¹⁵ Suryani dan Asyhadie, *Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mataram*.

pemenuhan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi perempuan dalam perceraian, yang diatur oleh SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang, belum terlaksana dengan baik. Masalah dalam penerapan termasuk minimnya sosialisasi kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung kepada masyarakat, kurangnya permintaan hak-hak dari pihak Penggugat, ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan yang mengakibatkan putusan verstek, keinginan percepatan proses perceraian, dan kurangnya sanksi tegas terhadap Tergugat.¹⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, meskipun dari judul hampir sama dan rumusan masalah yang beda. Di penelitian ini terbukti bahwa implementasi pemenuhan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi perempuan dalam perceraian yang diatur SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang belum terlaksana, sedangkan penelitian penulis implementasi SEMA ini sudah terlaksana namun belum maksimal. Tentu hal ini akan memberikan hasil penelitian yang berbeda.

5. Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak (2023) Jurnal Qadauna Vol.5 No.1 “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai

¹⁶ Rizka Amalia, *Problematisasi Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang* (UIN Walisongo, 2023), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

Gugat”. Jurnal ini membahas implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 untuk melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian masih mengalami hambatan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Kendala-kendala termasuk absennya salah satu pihak dalam persidangan yang menghalangi pengumpulan informasi oleh hakim, kesulitan istri (penggugat) dalam menyediakan bukti pendapatan suami (tergugat) untuk menilai kemampuan suami, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi SEMA tersebut.¹⁷ Penelitian ini memang sekilas mirip dengan penelitian penulis, namun tetap ada perbedaan didalamnya yaitu dari segi lokasi penelitian, dan hasil penelitian, karena bisa jadi implementasi dan hambatan per pengadilan itu berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan, metode penelitian juga bisa diartikan sebagai cara sistematis untuk menyusun sebuah pengetahuan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang analisis datanya tidak menggunakan angka, akan tetapi menggunakan kata-kata verbal.

¹⁷ Nurilma Handayani, dkk., *Analisis Pelaksanaan Sema No.2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2023): 204–19.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan cerai gugat pasca berlakunya SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Rembang, dan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non doktrinal atau sering disebut dengan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁸ Peneliti memilih pendekatan yuridis empiris karena langsung melakukan observasi bukan hanya meneliti teori yang ditulis dalam sebuah regulasi saja. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan cerai gugat pasca berlakunya SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Rembang.

3. Lokasi Penelitian

¹⁸ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2016), 149.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian non doktrinal karena ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian akan semakin jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Lokasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang.

Adapun alasan ditetapkannya lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang karena adanya beberapa faktor, yang pertama karena lokasi ini terdapat permasalahan yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti. Yang kedua, sebelumnya peneliti sudah melakukan mini observasi dan kebetulan peneliti pernah menjadikan lokasi ini sebagai penelitian untuk tugas mata kuliah Yurisprudensi dengan tema yang sama yaitu SEMA No.2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat.

4. Sumber Data

Penulis membagi sumber data menjadi 3 kriteria yaitu: sumber hukum pertama (primer), tambahan (sekunder), dan pelengkap (tersier)

a. Sumber Hukum Primer

Karena penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis-empiris, data primer yang digunakan penulis diperoleh langsung dari

Pengadilan Agama Rembang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan hakim dan panitera.¹⁹

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi: buku, jurnal, tesis, skripsi, dan bahan hukum tertulis lainnya. Penelitian ini juga melibatkan studi dokumen yang mencakup dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan secara hierarkis, yurisprudensi, dan dokumen lainnya.²⁰

Data ini diperoleh dari berbagai dokumen, dokumen yang digunakan meliputi salinan putusan tentang cerai gugat yang dikeluarkan setelah penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 atau yang terkait dengan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang, referensi dari buku, jurnal, dan laporan tertulis yang relevan dengan topik penelitian ini.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap dari sumber hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier antara lain: kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 142.

²⁰ *Ibid*, 155.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan penulis dan diajukan kepada hakim-hakim atau orang yang bersangkutan yang memutuskan perkara sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu hakim yang memutus perkara cerai gugat dan berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini melibatkan pengumpulan data melalui penelitian tertulis seperti putusan cerai gugat, dokumen, foto, dan lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan perkara cerai gugat setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Rembang.

c. Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi ini merupakan pengamatan langsung terhadap situasi di lapangan. Dengan melakukan observasi dalam penelitian, akan meningkatkan pemahaman mengenai objek dan subjek yang sedang diteliti.

Penulis melakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Rembang untuk diamati.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. Langkah-langkah dalam proses analisis untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder mengikuti pendekatan analisis Data Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasananya adalah sebagai berikut ²¹:

a. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan merangkum informasi, memilih elemen-esensi, dan mengidentifikasi tema serta pola relevan. Selama proses ini, peneliti terus mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan untuk memastikan data yang terkumpul lengkap. Data yang terkumpul kemudian disusun dalam laporan dengan fokus pada aspek-aspek penting setelah direduksi dan dipilih.

b. Penyajian Data

Penyajian data melalui berbagai metode seperti sketsa, narasi, grafik, tabel, dan matriks membantu mendapatkan pemahaman yang

²¹ Joko Subagyo, "*Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 34.

komprehensif dan detail dari informasi yang disajikan. Dalam konteks penelitian kualitatif, data cenderung disajikan dalam bentuk teks naratif. Penggunaan penyajian data juga mempermudah pemahaman tentang implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan melibatkan verifikasi data untuk memastikan kebenaran data ketika dikaitkan dengan analisis yang dilakukan. Hasil dari penarikan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran yang mengklarifikasi suatu objek yang sebelumnya mungkin tidak jelas, namun menjadi lebih terang setelah diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan sekaligus menjadi tumpuan penulis dalam penelitian supaya penyusunan penelitian ini lebih terarah, penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dengan bab yang lain memiliki keterkaitan sebagai sebuah satu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, membahas mengenai perceraian, cerai gugat dalam perspektif Islam dan perundang-undangan di Indonesia, hak-hak perempuan dalam nafkah *'iddah*, dan *mut'ah* dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga, tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2019 dan deskripsi objek penelitian. Membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang.

Bab keempat, uraian tentang pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Rembang. Membahas implementasi dan hambatan pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang dan membahas Implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang dalam perspektif Hukum Islam.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan hasil temuan dari studi yang difokuskan pada menjawab pertanyaan penelitian. saran yang disusun penulis setelah menganalisis hasil temuan dari penelitian tersebut ditujukan untuk pihak-pihak yang terkait.

BAB II

HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT

A. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perkawinan merupakan suatu tindakan hukum yang tidak selalu berlangsung selamanya. Realitas di sekitar kita menunjukkan betapa mudahnya keretakan dalam perkawinan sehingga seringkali berujung pada perceraian dengan semua akibatnya. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan maksud dari pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Namun, banyak pasangan memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang seringkali muncul disebabkan oleh berbagai faktor.

Kata perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang artinya pisah, putus hubungan suami istri.²³ Cerai dalam bahasa arab berasal dari kata طلاق - طلق - يطلق, yang artinya

²² Nadia Hilali Zahra, *Implementasi Nilai Keadilan Bagi Wanita Pasca SEMA No.2 Tahun 2019 Dalam Perkara Cerai Gugat*, UIN Syarif Hidayatullah (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

²³ Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 281.

melepas atau menguraikan tali pengikat.²⁴ Di Indonesia, regulasi yang mengatur mengenai perceraian ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, walaupun didalamnya belum ada definisi yang spesifik mengenai makna perceraian.

Namun, pada pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.”²⁵ Secara hukum dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah akhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri atau hilangnya status suami istri dalam pernikahan.

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan kata-kata cerai kepada istri terhadap Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku sejak dibacakannya putusan Pengadilan Agama dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sedangkan cerai gugat adalah ketika gugatan perceraian diajukan oleh istri terhadap Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku sejak

²⁴ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher Surabaya, 2019), 38.

²⁵ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

dibacakannya putusan Pengadilan Agama dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).²⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Al-Qur'an terdapat satu surah yang secara spesifik membahas masalah perceraian yaitu surah at-Thalaq (65:1).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا²⁷

Ayat diatas menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan perceraian, masa *'iddah*, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami dan istri selama periode talak dan masa *'iddah*, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan agar keadilan dapat ditegakkan dengan baik

Dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau melalui putusan pengadilan. Perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di hadapan

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 463.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Ash-Shafa Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Huda, 2016), 559.

sidang pengadilan setelah adanya upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak.²⁸ Berdasarkan Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian seperti: berzinah, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan niat jahat, dihukum penjara selama lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan, atau melakukan kekerasan yang membahayakan antara suami dan istri.²⁹

3. Macam-Macam Perceraian

a. Cerai Talak

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.³⁰

1. Macam-macam talak

- a. Talak *raj'i*. Pada talak *raj'i*, suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa *'iddah*.

²⁸ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

²⁹ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Namun, jika masa *'iddah* telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru.³¹

- b. Talak *ba'in*, yakni talak yang memisahkan hubungan suami istri. talak batin menjadi dua bagian yaitu: talak *ba'in sugra* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.³² Dan talak *ba'in kubro*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan *'iddahnya*.³³

b. Cerai Gugat

Secara umum, pengertian cerai gugat yaitu istri yang menggugat suaminya di Pengadilan untuk bercerai, yang kemudian pihak pengadilan akan mengabulkan gugatan dimaksud dengan berbagai

³¹ Saepudin Muhtar, Anwar Rachman, dan Prawitra Thalib, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 232.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 198.

³³ *Ibid*, 199.

pertimbangan hukum sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).³⁴ Berikut penjelasan cerai gugat dalam perspektif Islam dan hukum positif:

1. Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya dalam perceraian, keputusan untuk menceraikan ikatan perkawinan sepenuhnya berada di tangan suami. Hal ini berarti hanya suami yang memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Jika seorang istri ingin bercerai dari suaminya, maka dia perlu mendapatkan izin dari suaminya, dan seringkali permintaan tersebut disertai dengan kompensasi agar suami bersedia melepaskan haknya. Jenis perceraian ini dikenal sebagai *khulu'*.³⁵

Khulu' dalam istilah *fiqh* adalah proses dimana istri membayar tebusan kepada suami sebagai pemilik akad nikah untuk mengakhiri pernikahan dengan mengucapkan kata-kata cerai atau *khulu'*.³⁶ Ini melibatkan istri menyerahkan harta sebagai bentuk pembebasan diri dari ikatan pernikahannya. *Khulu'* juga dikenal sebagai talak tebus yang terjadi ketika suami dan istri setuju untuk mengakhiri pernikahan dengan suami

³⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 80.

³⁵ Yayan Sopyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 187.

³⁶ Aris Bintaria, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). 78

memberikan talak kepada istri sebagai imbalan atas tebusan harta atau uang yang diberikan oleh istri yang menginginkan perceraian. Kompensasi atau pengganti yang diberikan istri kepada suami disebut '*iwad*'. '*Iwad*' bisa berupa pengembalian mahar, barang, uang, atau hal lain yang memiliki nilai yang telah disepakati oleh suami istri.³⁷

Hukum asal *khulu'* menurut sebagian besar ulama adalah boleh atau mubah,³⁸ namun dibenci seperti halnya cerai talak. Akan tetapi ketika pertengkaran yang terus-menerus, perpecahan suami istri yang memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjalankan syariat Allah dalam kehidupan berumah tangga, maka diperbolehkan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah

Konsekuensi hukum dari *khulu'* dalam Islam adalah jika istri melakukan *khulu'* terhadap suami, maka mereka tidak dapat rujuk kembali. Hal ini serupa dengan efek talak *ba'in sughra*, dimana suami kehilangan hak untuk merujuk bekas istrinya. Jadi jika ingin bersatu lagi, mereka harus melakukan akad nikah baru yang

³⁷ *Ibid.* 80

³⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 95.

didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak.³⁹

2. Cerai Gugat dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak menyebutkan konsep *khulu'*. Pengadilan Agama hanya mengakui dua jenis perkara perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Tata cara untuk melakukan cerai gugat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam melakukan cerai gugat harus ada campur tangan pengadilan.⁴⁰

Perceraian merupakan urusan yang bersifat privat dan seharusnya tidak melibatkan campur tangan pemerintah. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari salah satu pihak dan untuk menegakkan kepastian hukum, proses perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan.⁴¹ Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa⁴²:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

³⁹ *Ibid*, 94.

⁴⁰ Arzicha Putty Annisa, *Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*.

⁴¹ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 256.

⁴² "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- c. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Adapun alasan-alasan terjadinya perceraian terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi adalah⁴³:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

⁴³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2018), 57.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tidak mengenal istilah *khulu'* karena dianggap serupa dengan cerai gugat. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan antara *khulu'* dan cerai gugat. *Khulu'* melibatkan kewajiban bagi istri untuk menebus dirinya dengan harta pribadinya kepada suami, yang berakibat suami menerima talak atas permintaan istri. Sementara pada cerai gugat, istri tidak diwajibkan menebus dirinya kepada suami yang menceraikannya.

B. Cerai Gugat

1. Definisi Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon

(suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan Permohonan yang dimaksud.

Berdasarkan Pasal 114 KHI, bahwa gugatan perceraian adalah pengajuan perceraian yang diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.⁴⁴

2. Tata Cara Cerai Gugat

Tata cara cerai gugat diatur dalam Pasal 118 HIR, 142 R.Bg, dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata cara cerai gugat⁴⁵:

- a. Gugatan cerai dapat diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah;
- b. Penggugat dapat meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah mengenai tata cara membuat surat gugatan;
- c. Surat gugatan dapat diubah selama tidak mengubah posita dan petitum;
- d. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat;

⁴⁴ Rizka Amalia, *Problematika Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang*.

⁴⁵ "Undang-Undang No.7 Tahun 1989".

- e. Gugatan memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- f. Penggugat dan tergugat atau kuasanya harus menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah;
- g. Penggugat harus membayar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma.

3. Akibat Cerai Gugat

Ketika suami istri memutuskan untuk bercerai, maka mereka juga harus siap untuk menanggung konsekuensi dari cerai gugat itu sendiri. Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi.⁴⁶:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

⁴⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), 77.

- b. Anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadlanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadlanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadlanah* kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak *hadlanah* pula;
- d. Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

C. Hak Istri Pasca Cerai Gugat

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hasil pertemuan Kamar Agama Poin 2 memuat tentang aspek-aspek seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak yang merupakan penjelasan lengkap dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012

Pasal 16. Hal ini menekankan bahwa dalam nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatuhan dengan memeriksa secara menyeluruh kondisi ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan anak.⁴⁷

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Poin 3 bertujuan untuk mendukung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang penanganan kasus-kasus wanita dalam hukum. Dalam kasus perceraian yang diajukan suami, suami berkewajiban memberi *mut'ah* dan nafkah *'iddah* kepada istri selama istri tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai istri.⁴⁸ Sehingga istri sebagai pihak yang mengajukan gugatan berhak untuk menuntut agar sang suami sebagai pihak yang digugat tetap memberikan nafkah *'iddah*, dan *mut'ah* selama istri tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai istri (*nusyuz*).

⁴⁷ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.”.

⁴⁸ Zahra, *Implementasi Nilai Keadilan Bagi Wanita Pasca SEMA No.2 Tahun 2019 Dalam Perkara Cerai Gugat*.

1. Nafkah ‘*Iddah* dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Nafkah ‘*Iddah* dalam Hukum Islam

Secara etimologi, nafkah berasal dari kata نفق - ينفق yang berarti belanja atau biaya.⁴⁹ Sedangkan secara terminologi, nafkah mengacu pada menyediakan kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi individu yang menjadi tanggungan seseorang atau dapat dijelaskan sebagai pengeluaran biaya yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang harus dinafkahnya.⁵⁰

‘*Iddah* berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yang berarti masa yang dihitung oleh perempuan, di mana ia harus menunggu dalam beberapa hari dan periode tertentu. ‘*Iddah* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode tunggu bagi seorang wanita setelah wafat atau berpisah dengan suaminya, yang mencegahnya untuk menikah kembali. Terdapat berbagai jenis ‘*iddah* untuk istri, seperti ‘*iddah* karena talak *raj’i* (cerai namun suami masih diperbolehkan untuk rujuk), ‘*iddah* karena talak *ba’in* (cerai tiga kali atau melalui talak *khulu’*), ‘*iddah* saat hamil, dan ‘*iddah* karena kematian suami. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT menjelaskan aturan bagi wanita yang

⁴⁹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1934.

⁵⁰ Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

diceraikan sebelum berhubungan seksual, maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya.⁵¹

'Iddah bagi wanita haid adalah tiga kali suci, dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Para istri yang diceraikan (wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru (tiga kali suci).” (QS. Al-Baqarah: 228)⁵²

'Iddah bagi wanita yang sudah menopause dan anak perempuan kecil yang belum haid adalah tiga bulan, dijelaskan dalam QS At-Thalaq: 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رَأَيْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istri kalian ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”. (QS At-Thalaq: 4)⁵³

'Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari,

⁵¹ Erwin Hikmatiar, *Cerai Gugat Nafkah Iddah Pasa Perkara*, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun 4, no. 1 (2016): 147.

⁵² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Ash-Shafa Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 37.

⁵³ *Ibid*, 559.

dijelaskan dalam QS Al-Baqarah: 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari”. (QS Al-Baqarah: 234)⁵⁴

Kemudian, ‘iddah bagi wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan, dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS At-Thalaq: 4 yang berbunyi:

وَالَّتِي يَبْسُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. (QS At-Thalaq: 4)⁵⁵

Kewajiban suami terhadap istri yang diceraikan *raj’i* adalah memberi nafkah dan tempat tinggal selama masa ‘iddah.⁵⁶ Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang sedang dalam masa ‘iddah wafat, atau

⁵⁴ *Ibid*, 39.

⁵⁵ *Ibid*, 559.

⁵⁶ Shohibul Ulum, *Fikih Wanita Empat Mazhab* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023), 289.

'iddah dari suami yang *fasid*, atau *syubhat*. Hanya ulama Malikiyyah yang tetap mewajibkan tempat tinggal bagi istri yang dalam masa *'iddah* wafat selama masa *'iddahnya* jika memang tempat atau rumahnya itu milik suami, atau rumah sewaan tetapi sudah dibayar suami sebelum wafatnya.⁵⁷

Adapun bagi istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya dan telah disetubuhi, ada beberapa pendapat imam mazhab yang terdiri dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali mengenai hak istri dalam masa *'iddah* talak *ba'in*:

1. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki mereka berpendapat bahwa istri yang ditalak *ba'in* berhak mendapatkan tempat tinggal dalam segala keadaan, namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali dalam keadaan hamil.⁵⁸ Kemudian Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pendapat bahwa istri berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan nafkah.⁵⁹ Mereka menyandarkan pendapat berdasarkan dalil Al-Qur'an dalam Q.S At-Thalaq ayat 6:

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu," jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285. Jilid 10, 132-133

⁵⁸ Shohibul Ulum, 289.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu." 133

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu.” (Q.S At-Thalaq: 6)⁶⁰

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa istri hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak dijelaskan adanya nafkah bagi istri. Begitupun dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, mazhab Maliki dan Syafi’i berpendapat tentang hak istri yang ditalak *ba’in* berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak mendapatkan nafkah.⁶¹

2. Pandangan Imam Hanafi

Menurut Abu Hanifah bahwa istri yang ditalak *ba’in* mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak *raj’i* dengan alasan istri yang ditalak *ba’in* itu wajib tinggal dirumahnya.⁶² Begitupun dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Umar bin Al-Khattab, Umar bin Abdul Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, dan Mazhab Hanafi berpendapat tentang hak istri yang ditalak *ba’in* tetap mendapatkan tempat tinggal dan nafkah,

⁶⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Ash-Shafa Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 560.

⁶¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj Ahmad Tirmidzi Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 475.

⁶² Shohibul Ulum, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, 289.

meskipun dalam kondisi tidak hamil.⁶³ Mereka menyandarkan pendapat pada keumuman firman Allah dalam Q.S At-Thalaq ayat 6:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَعْنَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq:6)⁶⁴

3. Pendapat Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali istri yang ditalak *ba'in* tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.⁶⁵ Begitupun dalam Fikih Sunnah

⁶³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan, 475.

⁶⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Ash-Shafa Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 560.

⁶⁵ Shohibul Ulum, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, 289.

Sayyid Sabiq Mazhab Hanbali berpendapat bahwa istri tidak mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal. Imam Ahmad bin Hanbal menyandarkan pendapatnya dengan hadist yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais Raha, dia berkata, *“Suamiku mentalakku dengan talak tiga (ba’in) pada masa Rasulullah, dan dia tidak memberikan kepadaku nafkah dan tempat tinggal.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁶⁶ Hadist ini menjelaskan bahwa istri yang telah ditalak dan tidak ada keinginan untuk rujuk apalagi talak tiga maka tidak ada kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditinggalkannya.

b. Nafkah ‘Iddah dalam Perundang-Undangan

Pengaturan tentang nafkah ‘iddah di Indonesia terdapat dalam Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa⁶⁷: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istrinya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 Huruf b menjelaskan bahwa jika

⁶⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj Ahmad Tirmidzi Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 475.

⁶⁷ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan dan perundang-undangan tentang perkawinan* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), 127.

pernikahan berakhir karena talak, maka mantan suami diharuskan memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama periode *'iddah*, kecuali jika mantan istri telah dinyatakan talak *ba'in* atau bersikap *nusyuz* dan tidak sedang hamil.⁶⁸ Masalah *'iddah* diatur lebih lanjut dalam KHI Pasal 153 yang berbunyi⁶⁹:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami;
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, ataupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

⁶⁸ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), 73.

⁶⁹ *Ibid*, 74.

- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhul*;
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejaak kematian suami;
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali waktu suci;
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka 'iddahnya selama 1 tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka 'iddahnya menjadi 3 kali waktu suci.

SEMA No.3 Tahun 2018, khususnya poin A angka 3, mewajibkan suami untuk memberikan nafkah 'iddah kepada istri setelah perceraian, termasuk *mut'ah*, bahkan jika istri yang

mengajukan gugatan cerai (cerai gugat). Kewajiban ini berlaku selama istri tidak terbukti *nusyuz*.⁷⁰ Kemudian SEMA No.2 Tahun 2019 memperkuat aturan ini dengan mengadopsi hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019. Poin C No.1 huruf b dalam SEMA ini menyatakan bahwa “dalam rangka menerapkan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, amar putusan dalam perkara cerai gugat dapat menyertakan kalimat yang mewajibkan suami untuk membayar kewajiban kepada istri sebelum mengambil akta cerai.”⁷¹

2. *Mut'ah* dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia

a. *Mut'ah* dalam Hukum Islam

Mut'ah dapat diartikan sebagai penghibur, pemberian suami terhadap istri yang dicerai. Tujuan pemberian *mut'ah* adalah untuk menghibur hati istri dan sebagai ganti rasa sakit akibat perceraian. Pemberian *mut'ah* disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah bercerai, serta dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan kemampuan dan penghasilan suami untuk memberikan *mut'ah* tersebut. Proses

⁷⁰ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018,”.

⁷¹ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019,”.

pelaksanaan pemberian *mut'ah* dilakukan secara tunai, setelah ikrar talak dibacakan, *mut'ah* langsung diberikan kepada isteri, dan pada saat itu juga diterima oleh istri.⁷² Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 241)⁷³

Berdasarkan ayat ini, ada ulama yang memandang bahwa setiap suami yang menceraikan istrinya harus memberikan biaya hidup yang layak kepadanya, tanpa memandang apakah suami tersebut telah berhubungan seks dengan istrinya atau tidak, serta apakah sudah ada kewajiban sebelumnya untuk membayar mahar atau tidak. Jika suami telah menetapkan mahar namun belum berhubungan seks, maka kewajiban suami adalah memberikan separuh dari nilai mahar yang telah ditetapkan.⁷⁴ Jika ayat ini diinterpretasikan seperti hal di atas, istilah *mut'ah* mengacu pada pemberian

⁷² “Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Rbg.”.

⁷³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Ash-Shafa Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 40.

⁷⁴ Rizka Amalia, *Problematika Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang*.

suami kepada istri yang telah bercerai berupa sesuatu yang tidak termasuk dalam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Dasar hukum *mut'ah* ada dalam QS. Al-Baqarah:236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
 لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
 مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah:236)⁷⁵

Menurut pandangan mazhab Maliki dan Hanbali, pemberian *mut'ah* dianggap sebagai sunnah, berdasarkan pada ayat 236 dari surat Al-Baqarah yang mengandung makna “ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan”. Hal ini tidak dianggap sebagai suatu kewajiban, melainkan sebagai sesuatu yang dianjurkan. Pemberian nafkah juga dipertimbangkan berdasarkan kondisi

⁷⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Ash-Shafa*, 39.

keuangan suami, di mana orang kaya memberikan sesuai kemampuannya dan orang miskin memberikan sesuai kemampuannya. Di sisi lain, mazhab Syafi'i memandang *mut'ah* sebagai kewajiban bagi istri yang diceraikan atau ditalak. Sedangkan perempuan yang tidak berhak atas *mut'ah* adalah yang menjadi janda akibat kematian suami, bercerai karena kesalahan istri, dan berpisah karena tuduhan palsu.⁷⁶

b. *Mut'ah* dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan pemberian *mut'ah* tercantum pada Pasal 149 poin a yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang maupun benda, kecuali jika mantan istri tersebut belum pernah berhubungan badan dengan suami (*qobla al-dukhul*).⁷⁷ Pasal 158, 159, dan 160 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* jika belum ditetapkan mahar bagi istri setelah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan jika perceraian diinisiasi oleh suami. *Mut'ah* sunnah dapat diberikan tanpa

⁷⁶ Wahbah az-Zuhailli, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, Trans. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 287.

⁷⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2018), 73.

syarat sesuai dengan Pasal 159, dan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan suami.⁷⁸

Masih terdapat ketidakpastian dalam penentuan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam kasus cerai gugat baik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dikeluarkan, diikuti dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dari Rumusan Kamar Agama yang menegaskan bahwa suami yang bercerai dengan istri yang tidak bersalah (tidak *nusyuz*) dapat memberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* pada kasus perceraian gugatan, selama tidak terbukti *nusyuz*.⁷⁹

Saat ini, aturan semakin diperkuat dengan SEMA No.2 Tahun 2019 yang mengatur penerapan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman bagi Pengadilan, sebagaimana tertera dalam bagian C No.1 huruf b: “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat

⁷⁸ *Ibid*, 79.

⁷⁹ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.”

dapat menambahkan kalimat yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita gugatan”.⁸⁰

⁸⁰ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.”

BAB III

IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA REMBANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rembang

1. Profil Pengadilan Agama Rembang

Peradilan Agama di Indonesia memiliki karakteristik unik karena beroperasi di bawah dua sistem hukum yang berbeda sumbernya. Dari sisi asal-usul, tujuan, dan fungsinya, Peradilan Agama merupakan peradilan syariah Islam dan tunduk pada hukum Islam. Namun, sebagai lembaga yang dibentuk dan dikelola negara, Peradilan Agama juga merupakan pengadilan negara dan tunduk pada hukum negara berdasarkan konstitusi.⁸¹ Adapun profil Pengadilan Agama Rembang, mencakup diantaranya:

- a. Nama Sebutan (Nomenklatur) : Pengadilan Agama Rembang
- b. Alamat Kedudukan : Jl. Pemuda Km.3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59251 Telp/Fax (0295)691325
- c. Luas Tanah dan Bangunan : 304 m²/2460 m²

⁸¹ Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2021),74.

- d. Status Kepemilikan : Tanah dan gedung milik sendiri
- e. Ketua Pengadilan Pertama : Djaenal Minhada (1919-1922)
- f. Wilayah Hukum : Kabupaten Rembang terdiri dari 14 Kecamatan
- g. Jumlah Perkara : Rata-rata 1200/tahun
- h. Jumlah Aparatur : Hakim 4 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang, Panitera/Sekretaris 1 orang, Panitera Muda 3 orang, Kepala Bagian 2 orang, Jurusita 1 orang, dan Jurusita Pengganti 2 orang

2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama Rembang merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia, berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Sistem peradilan ini terdiri dari empat jenis, yaitu Peradilan Negeri, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 24.⁸² Sehingga dapat dengan jelas dipahami tidak ada perbedaan secara kelembagaan antara keempat badan peradilan tersebut, kesemuanya merupakan peradilan negara yang menjalankan

⁸² “Undang-Undang Dasar 1945,”

<https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

kekuasaan kehakiman berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang.

Kedudukan mengenai Pengadilan Agama ditegaskan kembali dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama⁸³. Jika diteliti secara mendalam kandungan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut, ditemukan dua hal yang menjadi tolak ukur kompetensi absolut Peradilan Agama, yaitu subjek hukumnya yang merupakan orang-orang yang beragama Islam dan objek perkaranya yang merupakan sengketa hukum Islam.⁸⁴ Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Agama mempunyai dua kewenangan yaitu:

a. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut merupakan kewenangan pengadilan yang berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Maka, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan tertentu yakni orang-orang yang beragama Islam.⁸⁵

⁸³ “UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,”.

⁸⁴ Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2021),118.

⁸⁵ *Ibid*, 117.

Kewenangan absolut dari suatu badan peradilan adalah kewenangan mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak, sehingga badan peradilan lain tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena kewenangan absolut dari masing-masing badan peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing.

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif Pengadilan Agama adalah kekuasaan atau wewenang mengadili oleh Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tertentu atas suatu perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh Pengadilan Agama lain.⁸⁶ Mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama diatur secara umum didalam pasal 118 HIR/142 RBg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁸⁷ Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Agama Rembang mempunyai tugas sebagai berikut:

“Bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan

⁸⁶ Mariyadi dan Afandi, *Hukum Acara Perdata* (Surabaya: Visipress Media, 2007), 101.

⁸⁷ “Undang-Undang No.7 Tahun 1989.”

berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq, dan shodaqoh, serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.”⁸⁸

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Pengadilan Agama Rembang mempunyai Fungsi antara lain sebagai berikut:⁸⁹

1. Memberikan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama serta Pelayanan dan Eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, serta Administrasi presentasi lainnya;
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang

⁸⁸ “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang,” diakses 21 November 2024, <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/tupoksi>.

⁸⁹ “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang.”

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Memberikan penyelesaian permohonan Penetapan Waris atas harta peninggalan di luar perjuangan antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan pelayanan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking, Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk mengambil Deposito/Tabungan, Pensiun, dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan penelitian, melakukan pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum;
8. Memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan.

3. Visi Misi Pengadilan Agama Rembang

Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip adanya negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi dan Misi Pengadilan ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pengadilan dalam mewujudkan cita-cita luhur dan menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan profesionalitas. Visi ini mencerminkan tujuan akhir yang ingin dicapai, sedangkan Misi merupakan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Rembang mempunyai visi dan misi yang dijunjung tinggi. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut⁹⁰:

- a. Visi Pengadilan Agama Rembang
“Terwujudnya Pengadilan Agama Rembang yang Agung”
- b. Misi Pengadilan Agama Rembang
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Rembang
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur di Pengadilan Agama Rembang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Rembang

⁹⁰ “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Rembang,” diakses November 21, 2024, <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/vis-mis>.

B. Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2024

Perceraian telah diatur dalam Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁹¹ Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Rembang menerima 811 perkara cerai gugat dan 299 cerai talak. Meskipun banyak yang mengajukan, tidak semua perkara tersebut dikabulkan. Beberapa perkara dikabulkan karena pasangan tidak ingin rujuk kembali, sementara yang lain dicabut karena mediasi di persidangan atau inisiatif para pihak. Ada juga perkara yang ditolak atau yang digugurkan karena ketidaklengkapan persyaratan, atau karena pihak yang bersengketa tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil sesuai prosedur.

Dari keseluruhan perkara yang masuk, Pengadilan Agama Rembang di tahun 2024 berhasil menyelesaikan sebanyak 745 perkara cerai gugat dan 252 perkara cerai talak.⁹² Berdasarkan jumlah tersebut, dapat terlihat bahwa cerai gugat merupakan jenis perkara perceraian yang paling dominan. Namun demikian, dari 745 perkara cerai gugat yang telah diputus, hanya 6 perkara yang

⁹¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2018), 57.

⁹² Pengadilan Agama Rembang, “Data Laporan Perkara Masuk Dan Putus Pengadilan Agama Rembang,” Pengadilan Agama Rembang, 2024, <https://www.pa-rembang.go.id/features/statistik-perkara>.

mencantumkan tuntutan atas hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Berikut adalah daftar nomor perkara yang mengandung tuntutan hak-hak perempuan pasca cerai gugat

Tabel 3.1 Perkara Cerai Gugat yang Mengandung Tuntutan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat

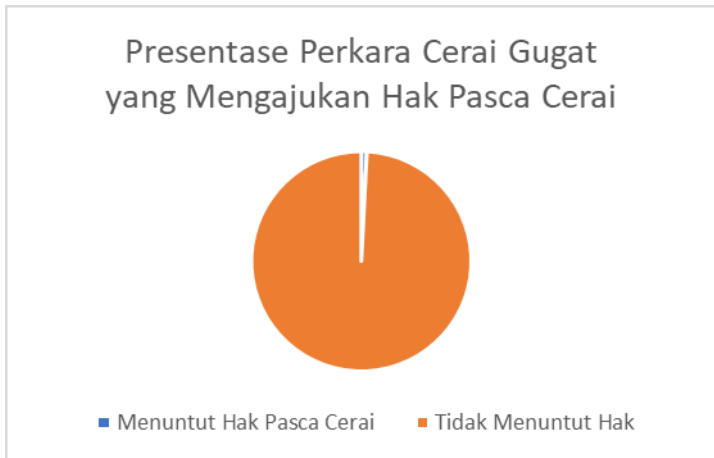
No	Nomor Perkara
1.	No. 692/Pdt.G/2024/PA.Rbg
2.	No. 24/Pdt.G/2024/PA.Rbg
3.	No. 154/Pdt.G/2024/PA.Rbg
4.	No. 67/Pdt.G/2024/PA.Rbg
5.	No. 661/Pdt.G/2024/PA.Rbg
6.	No. 440/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Tabel diatas menampilkan daftar enam perkara cerai gugat yang mengandung tuntutan hak-hak perempuan pasca cerai, sebagaimana tercatat dalam putusan Pengadilan Agama Rembang tahun 2024. Tuntutan tersebut umumnya mencakup nafkah *'iddah* dan mut'ah yang diajukan oleh pihak istri sebagai penggugat dalam proses perceraian.

Nomor-nomor perkara yang tercantum dalam tabel merupakan bagian dari keseluruhan 745 perkara cerai gugat yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Rembang pada tahun yang sama. Artinya, hanya sekitar 0,81% dari total perkara yang memuat tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Berikut merupakan presentase perkara cerai gugat yang

mengajukan hak-hak pasca cerai di Pengadilan Agama Rembang tahun 2024:

Tabel 3.2 Presentase Perkara Cerai Gugat yang Mengandung Tuntutan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat



Berdasarkan tabel diatas, jika dihitung secara presentase, hanya sekitar 0,81 % dari total perkara yang mengajukan hak-haknya. Sementara sisanya, yaitu 99,19% tidak mengajukan hak-haknya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang masih belum optimal.

Dulu, sebelum keluarnya SEMA No.3 Tahun 2018 dalam kasus cerai gugat, hakim tidak mewajibkan suami untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri karena dianggap istrilah yang ingin mengakhiri

pernikahan. Namun, setelah keluarnya SEMA No.3 Tahun 2018 poin A angka 3, suami diwajibkan membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri meskipun istri yang mengajukan gugatan cerai, kecuali jika istri terbukti *nusyuz*.⁹³ Aturan ini kemudian dipertegas lagi oleh SEMA No.2 Tahun 2019 poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama yang menyatakan bahwa suami harus membayar nafkah kepada istri sesuai ketentuan sebelum mengambil akta cerai. Selain itu, istri juga harus mencantumkan permintaan untuk nafkah dalam gugatannya.⁹⁴

C. Tinjauan Umum SEMA No. 2 Tahun 2019

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah suatu peraturan yang dibuat dan dibentuk oleh Mahkamah Agung, berdasarkan wewenang peraturan yang dimilikinya, terkait dengan berbagai fungsi seperti administrasi, nasihat, pengawasan, dan peradilan. Meskipun sebagian besar SEMA berupa kebijakan, namun karena SEMA didasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka SEMA dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁹⁵

⁹³ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.”

⁹⁴ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.”

⁹⁵ Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Universitas Brawijaya 2, no. 1 (2014): 7.

Pembentukan SEMA berasal dari kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan arahan dan pedoman kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. SEMA digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengawasi kinerja MA sesuai dengan perkembangan yang terjadi. SEMA ditempatkan di bawah tingkat Undang-Undang, bukan memiliki kekuatan yang setara atau lebih tinggi dari Undang-Undang. Dengan demikian, SEMA bersifat mengikat dalam lingkup peradilan, menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan kasus-kasus di lingkungan peradilan.⁹⁶

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2019 dalam rumusan hukum kamar agama menjelaskan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat *yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan*

⁹⁶ Vestawansan Dipa Prasetya, *Kedudukan Surat Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau 7, no. 1 (2020): 8.

ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”.⁹⁷

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 mengenai penerapan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai panduan dalam menjalankan tugas bagi pengadilan, hal ini menjadi berita baik bagi perempuan yang menghadapi proses cerai gugat. Dengan mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai panduan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan kini dapat memperoleh hak-haknya ketika mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Sebelum adanya SEMA tersebut, istri yang menggugat cerai tidak dapat memperoleh hak-hak seperti nafkah *‘iddah* dan *mu’tah* karena hal ini belum diatur dalam Undang-Undang perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa istri yang mengajukan cerai dapat dianggap sebagai *nusyuz*.

Tujuan hadirnya SEMA No.2 Tahun 2019 sebagai upaya penyempurnaan peraturan, baik yang terkait dengan perundang-undangan maupun peraturan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi perempuan

⁹⁷ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.”

setelah perceraian, termasuk dalam hal hak terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.⁹⁸

Dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019, yang mencakup aspek dari SEMA No. 3 tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai pedoman perlakuan terhadap perempuan dalam hukum yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, termasuk dalam kasus perceraian, menjadi landasan hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan yang menghadapi proses hukum terutama dalam kasus perceraian.⁹⁹ Meskipun perempuan yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya mungkin merupakan akibat dari kesalahan atau perlakuan buruk suaminya, keberadaan SEMA ini sangat penting bagi perempuan untuk memperoleh hak-haknya. Meskipun demikian, walaupun SEMA telah ada, hal ini tidak mengharuskan setiap hakim untuk mengikuti panduan SEMA tersebut dalam memutuskan kasus perceraian, karena hakim memiliki otonomi dalam menjatuhkan putusan. Sebagai hakim, mereka juga memiliki hak *ex officio* yang melekat pada jabatannya, yang salah satunya adalah untuk memberikan keputusan yang adil bahkan jika hal tersebut tidak diminta oleh pihak yang bersangkutan.

⁹⁸ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.”

⁹⁹ Annisa, *Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*.

Hak *ex officio* adalah hak yang melekat pada jabatan seorang hakim, di mana hakim dapat memberikan sebuah kebijakan atas putusan yang dianggap baik dan adil.¹⁰⁰ Hak ini juga memungkinkan hakim untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan dan membuat keputusan sendiri selama didukung oleh argumen yang masuk akal dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam prakteknya, terutama dalam hukum acara perdata di Pengadilan Agama, seorang hakim berdasarkan hak *ex officio* dapat mengambil keputusan yang lebih luas daripada tuntutan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, meskipun hal tersebut tidak diminta oleh para pihak tersebut. Hak ini memberikan kebebasan penuh bagi hakim dalam memutuskan suatu kasus demi mencapai nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁰¹ Dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 yang menetapkan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai panduan bagi pengadilan, yang juga memperhitungkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai pedoman perlakuan terhadap perempuan dalam hukum, diharapkan memberikan harapan baru bagi perempuan dalam mendapatkan

¹⁰⁰ S Hidayatullah, H Mahmudah, & Reni Melati, “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima,” Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 6, no. 1 (2022): 87–99, <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1319>.

¹⁰¹ Ibrahim AR and Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 1, no. 2 (2017).

perlindungan hukum dan hak-haknya, terutama dalam kasus perceraian.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SEMA NO.2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT

A. Analisis Implementasi SEMA No.2 terhadap Pemenuhan Nafkah Idah dan Mutah Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rembang

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum disusun untuk menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk berdasarkan jenis kelamin atau gender.¹⁰² Sebagai tindak lanjut dari implementasi PERMA ini, lahirlah SEMA No.3 Tahun 2018 dan SEMA No.2 Tahun 2019 yang semakin menegaskan komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam proses peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 mengenai hak *mut'ah* dan nafkah *'iddah* pasca cerai gugat muncul sebagai respons terhadap Peraturan

¹⁰² “Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017”.

Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk melindungi hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Sebelum adanya SEMA No. 3, perempuan yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya sering dianggap sebagai tindakan pembangkangan terhadap suami yang berujung pada hilangnya hak-hak pasca perceraian.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Afif Yuniarto, selaku Hakim di Pengadilan Agama Rembang, menjelaskan:

“Sebelum adanya peraturan mengenai pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada istri dalam kasus cerai gugat, perceraian tersebut dianggap sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Akibatnya, hak-hak yang seharusnya diperoleh istri setelah perceraian menjadi hilang saat cerai gugat, berbeda dengan hak-hak yang dimilikinya ketika bercerai atas kehendak suami (cerai talak). Dalam konteks tersebut, perempuan memiliki hak yang setara untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu, negara memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada suami tanpa perlu mengucapkan talak. Dalam hal ini perceraian yang dikenal sebagai cerai gugat, dilakukan oleh negara melalui keputusan hakim, sehingga amar cerai gugat dinyatakan sebagai “menjatuhkan talak 1 bain sughra ”.”¹⁰³

Pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam cerai gugat telah diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2018 terdapat pada bagian poin A angka 3 yang berisi tentang

¹⁰³ Afif Yuniarto, Hakim Pengadilan Agama Rembang, wawancara di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 08.30 WIB

mengharuskan suami untuk membayar hak-hak perempuan pasca perempuan berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah* meskipun istri yang mengajukan gugatan perceraian sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*.¹⁰⁴ Kemudian dipertegas oleh SEMA No.2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang terdapat pada bagian C No.1 huruf b terkait pembatasan waktu pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat.¹⁰⁵

Sesuai dengan fungsinya, SEMA No.2 Tahun 2019 ini merupakan penyempurnaan aturan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan Mahkamah Agung. SEMA ini dibuat oleh Mahkamah Agung ketika terjadi kekosongan hukum maupun kurang jelasnya peraturan demi terciptanya keadilan. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Hukum Keluarga pada huruf b, dimana terjadi penyempurnaan aturan yaitu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dimana pada isinya memberikan kepastian bagi perempuan akibat

¹⁰⁴ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.”

¹⁰⁵ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.”

suatu perceraian dalam hal ini cerai gugat bahwa istri bisa mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau atau *madhiyah*, bahkan biaya *hadhanah*, yaitu dengan cara menambahkan kalimat “... *yang akan dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai*”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Pemberian nafkah *'iddah* diatur dalam Pasal 152 KHI: Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.¹⁰⁶ Bapak Afif Yuniarto, selaku Hakim di Pengadilan Agama Rembang menjelaskan mengenai nafkah *iddah* bahwa:

*“Untuk menentukan nafkah 'iddah harus disesuaikan dengan kebutuhan atau kelayakan hidup penggugat dengan menyesuaikan penghasilan dan kemampuan tergugat. Jika sebelumnya telah terungkap jumlah nafkah yang diberikan, hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan sehingga jumlah tersebut dapat dikalikan tiga, mengingat masa 'iddah berlangsung selama tiga kali sucian atau tiga bulan.”*¹⁰⁷

Sedangkan pemberian *mut'ah* diatur dalam Pasal 160 KHI: Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.¹⁰⁸ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Afif Yuniarto, selaku Hakim di Pengadilan Agama Rembang menjelaskan bahwa:

¹⁰⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 74.

¹⁰⁷ Afif Yuniarto, Hakim Pengadilan Agama Rembang, wawancara di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 08.30 WIB

¹⁰⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah 79.

“Mut’ah itu ibaratnya kan masa pengabdian, atau dikatakan obat pelipur lara akibat perceraian, oleh karena itu kalau saya pribadi menentukan mut’ah sesuai dengan lamanya umur pernikahan, jadi semakin lama maka mut’ah nya semakin tinggi. Namun harus tetap memerhatikan kemampuan finansial suami.”¹⁰⁹

Setelah diterbitkannya SEMA No.3 Tahun 2018 tentang pemberian nafkah ‘iddah dan *mut’ah* kepada istri dalam perkara cerai gugat, serta diberlakukannya SEMA No.2 Tahun 2019 tentang pembayaran hak-hak perempuan pasca cerai gugat, terdapat ketentuan mengenai batasan pembayaran kewajiban suami kepada istri. Ketentuan tersebut mengharuskan pengadilan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami hingga ia memenuhi kewajiban membayar nafkah kepada mantan istrinya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 ditujukan kepada para hakim di Pengadilan Agama, termasuk hakim Pengadilan Agama Rembang dalam menangani perkara yang berkaitan dengan nafkah ‘iddah dan *mut’ah* dalam perkara cerai gugat. SEMA ini mengatur penundaan pemberian akta cerai kepada bekas suami sampai ia melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan hak-hak yang dimintai istri yang dituangkan dalam posita dan petitum gugatan.

Sebelum adanya SEMA No.2 Tahun 2019 dan sesudah adanya SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan

¹⁰⁹ Afif Yuniarto, Hakim Pengadilan Agama Rembang, wawancara di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 08.30 WIB

Agama Rembang dapat dikatakan ada perubahan mengenai batasan waktu untuk suami membayar hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Afif Yuniarto, selaku Hakim di Pengadilan Agama Rembang menjelaskan bahwa:

*“SEMA No.2 Tahun 2019 ini intinya menahan akta cerai, ini merupakan inovasi yang sangat bagus mengingat suami kalau tidak diberikan batasan waktu dikhawatirkan lari dari tanggungjawab. Jadi sepanjang nafkah ‘iddah dan mut’ahnya belum dibayarkan maka suami tidak bisa mengambil akta cerai”*¹¹⁰

Kemudian di tambahkan oleh Bapak Kastari selaku Panitera Pengadilan Agama Rembang dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

*“Sejauh ini setelah lahirnya SEMA No.2 Tahun 2019 hanya beberapa saja yang minta hak-haknya pasca perceraian, masalahnya disini kebanyakan istri mengajukan cerai karena tidak mendapat nafkah. oleh sebab itu, rata-rata istri hanya minta cerai saja supaya tidak berlama-lama berhubungan dengan suaminya. Biasanya yang meminta nafkah itu orang yang berpendidikan tinggi, kalau orang awam itu banyak yang tidak meminta haknya karena alasan pengen cepat cerai. Sebenarnya tergantung pada permintaan dari penggugat, namun ada juga pihak lain yang memperhatikan dan memintanya. Sebelum dan sesudah diterbitkannya SEMA No.2 Tahun 2019 terdapat perubahan yang signifikan, istilah tersebut telah membuka pemahaman para wanita untuk memperjuangkan hak-hak mereka.”*¹¹¹

¹¹⁰ Afif Yuniarto, Hakim Pengadilan Agama Rembang, wawancara di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 08.30 WIB

¹¹¹ Kastari, Panitera Pengadilan Agama Rembang, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 11. 00 WIB

Di Pengadilan Agama Rembang mengenai pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 dapat dikatakan belum berjalan secara efektif, dikarenakan pihak perempuan sebagai penggugat rata-rata tidak menambahkan kalimat "... yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dalam posita dan petitum. Karena hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio*nya untuk menahan akta cerai jika penggugat tidak meminta. Terhadap perkara cerai gugat yang tidak dimintai oleh istri dalam posita dan petitumnya, majlis hakim tidak dapat memutuskan hal tersebut karena bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* (petita).

Ultra petitum partium (petita) merupakan salah satu asas putusan yang tidak membolehkan hakim mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap sudah melebihi batas kewenangan *ultra vires* yakni bertindak melebihi wewenangnya. Jika putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (invalid) walaupun dianggap sebagai kepentingan umum.¹¹² Dalam wawancaranya Bapak Afif Yuniarto, selaku Hakim di Pengadilan Agama Rembang menjelaskan bahwa:

"Dalam perkara cerai gugat, apabila istri tidak mengajukan permohonan untuk menahan akta cerai, maka hakim tidak diperkenankan untuk menahan akta cerai tersebut. Hal ini sesuai dengan SEMA No.2 Tahun

¹¹² Razky Akbar, Bambang Sugeng Ariadi S, dan Johan Wahyudi, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, *Yuridika* 29, no. 1 (2014): 104, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360>.

2019 yang menyatakan bahwa “amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat ditambahkan kalimat ‘... yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai’, dengan ketentuan bahwa amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum.” Apabila ketentuan tersebut tidak dinarasikan, maka hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio*nya untuk menahan akta cerai tergugat.”¹¹³

Dalam hak *ex officio* (hak sebab jabatan), hakim dapat menghukum suami untuk memenuhi hak nafkah ‘iddah dan *mut’ah* pada istri. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Afif Yuniarto, selaku Hakim di Pengadilan Agama Rembang menjelaskan bahwa:

*Dasar hukum untuk memberikan nafkah ‘iddah dan mut’ah yang tidak diminta oleh istri dapat merujuk pada SEMA No.3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa “istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz.” Istilah “dapat diberikan” menunjukkan sifat opsional, sehingga pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan nafkah ‘iddah dan mut’ah tersebut selama istri tidak terbukti nusyuz.”*¹¹⁴

Dalam hal ini SEMA No.2 Tahun 2019 Poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama mengenai adanya pembatasan pembayaran kewajiban suami kepada istri di Pengadilan Agama Rembang belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan riset yang dilakukan di Pengadilan Agama Rembang, sejak dikeluarkannya SEMA No.2 Tahun 2019 sampai sekarang ini kurang

¹¹³ Afif Yuniarto, Hakim Pengadilan Agama Rembang, wawancara di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 08.30 WIB

¹¹⁴ Afif Yuniarto, Hakim Pengadilan Agama Rembang, wawancara di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 08.30 WIB

lebih ada 15% dari semua perkara cerai gugat, yang menuntut hak-haknya dalam gugatan dan 5% yang meminta untuk menahan akta cerai ketika tergugat belum membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Kastari selaku Panitera Pengadilan Agama Rembang dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

“Dari total perkara cerai gugat yang diajukan, Cuma sekitar 0,81% yang minta akta cerainya ditahan sampai pihak tergugat memenuhi kewajibannya. Kebanyakan perempuan enggan meminta nafkah ‘iddah dan mut’ah karena prosesnya yang panjang dan sangat memakan waktu, jadi perempuan yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Rembang jarang meminta nafkah ‘iddah dan mut’ah”¹¹⁵

Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2019 tidak secara otomatis mengatasi persoalan di kalangan hakim dalam memutus perkara terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya cerai gugat. Di satu sisi, SEMA No.2 Tahun 2019 dianggap membawa harapan baru bagi perlindungan hukum terhadap hak perempuan pasca perceraian. Namun, disisi lain, keberadaan SEMA ini dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam hal ini hambatan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat diantaranya yaitu:

A. Istri yang tidak meminta hak-haknya

¹¹⁵ Kastari, Panitera Pengadilan Agama Rembang, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 11. 00 WIB

Faktor utama hambatan pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian adalah dari istri yang tidak meminta hak-haknya. Hal ini dikarenakan seorang istri enggan menjalin hubungan dengan suaminya lagi pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Kastari selaku Panitera Pengadilan Agama Rembang dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

*“Mayoritas alasan mengajukan cerai gugat karena kurangnya komunikasi yang baik dan hilangnya ketentraman dalam rumah tangga. Tidak meminta nafkah ‘iddah dan mut’ah, karena yang terpenting adalah proses perceraian berlangsung cepat. Apalagi memerintahkan untuk menahan akta cerai, itu lebih ribet. Jadi kebanyakan hanya perkara cerai gugat biasa.”*¹¹⁶

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Afif Yuniarto, selaku Hakim di Pengadilan Agama Rembang menjelaskan bahwa:

“Beberapa kali hakim juga menawarkan penggugat untuk menuntut hak-haknya, namun sering ditolak ya dengan alasan proses hukum dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan. Penggugat merasa bahwa biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menuntut nafkah idah dan mut’ah tidak sebanding dengan jumlah yang akan diterimanya, terutama jika jumlahnya relatif kecil.”

¹¹⁶ Kastari, Panitera Pengadilan Agama Rembang, wawancara di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 11. 00 WIB

B. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang SEMA

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, khususnya pengetahuan istri yang mengajukan cerai gugat tentang hak-hak yang dapat mereka tuntut setelah perceraian, menjadi masalah. Jika aturan ini tidak diketahui, maka otomatis aturan tersebut tidak akan dapat diterapkan dengan maksimal. Ketika membahas pengetahuan masyarakat tentang hukum, kita juga membicarakan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Di Indonesia, hubungan antara hukum dan masyarakat tergolong rendah, yang dapat dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum, dan budaya hukum yang ada. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup hukum yang tidak tertulis, seperti adat dan kebiasaan masyarakat.¹¹⁷

Dalam hal ini, pihak pengadilan berperan penting dalam menyebarluaskan aturan tersebut, sehingga akan lebih bermanfaat jika informasi ini disampaikan oleh pengadilan kepada masyarakat atau kepada individu yang mengajukan cerai gugat. Meskipun seringkali perempuan yang menginginkan perceraian atau menggugat di pengadilan, tidak selalu berarti mereka adalah pihak yang bersalah. Kesalahan juga

¹¹⁷ Puji Wulandari, *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia*, *Jurnal Civics* 6, no. 1 (2009): 67.

dapat berasal dari pihak laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dalam situasi seperti ini berhak untuk menuntut hak-hak mereka.

C. Tidak terdapat sanksi yang tegas bagi tergugat

Permasalahan ini terjadi ketika suami tidak mau mengambil akta cerai, otomatis kewajiban yang dibebankan yaitu nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tidak terealisasi. Pelaksanaan terhadap putusan hakim tentang pemberian hak tersebut dinilai efektif apabila memberikan uang paksa (*dwangson*) setiap keterlambatan pemberian nafkah yang dipaparkan dalam amar putusan.

Namun, mengenai pemberian uang paksa (*dwangson*) di Pengadilan Agama Rembang berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Afif Yuniarto, selaku Hakim di Pengadilan Agama Rembang menjelaskan bahwa:

*“Pengadilan itu sifatnya pasif, jadi kalau ada yang melapor bahwa hak-haknya belum terpenuhi baru kita melakukan eksekusi. Nah kalo dwangson itu dimuat bersamaan dengan gugatan eksekusi. Pihak istri meminta permohonan eksekusi terhadap hak yang belum dibayar, tetapi kalau di Pengadilan Agama Rembang sendiri belum pernah ada.”*¹¹⁸

Dengan demikian, pemberian uang paksa (*dwangson*) hanya bisa dilaksanakan pada eksekusi yang amar putusannya memerintahkan membayar

¹¹⁸ Afif Yuniarto, Hakim Pengadilan Agama Rembang, wawancara di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 08.30 WIB

sejumlah uang, tetapi eksekusi memerlukan biaya yang besar, maka banyak pihak yang tidak mau melakukan eksekusi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Rembang.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi SEMA No.2 tentang Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rembang

Seiring dengan kemajuan metode *taqin* dan dibukanya kembali kesempatan untuk berijtihad, paradigma keilmuan dalam hukum Islam terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Akibatnya, muncul berbagai produk pemikiran hukum Islam yang menurut Ahmad Rafiq, terdiri dari empat kategori: *fiqh*, fatwa ulama, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan undang-undang.¹¹⁹

Di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, terdapat kebutuhan yang signifikan akan produk hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, keempat produk pemikiran hukum Islam tersebut perlu berfungsi secara sinergis untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam di tanah air.¹²⁰

¹¹⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), 9.

¹²⁰ Mukhamad Suharto, *Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat*, *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020, 45–67, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.39>.

Salah satu aspek dalam hukum Islam yang sering menjadi perhatian adalah persoalan perceraian, khususnya cerai gugat. Dalam hukum Islam sendiri cerai gugat dianggap sebagai tindakan pembangkangan seorang istri yang berupaya melepaskan ikatan pernikahan dari suaminya mencerminkan ketidakpatuan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam perkawinan, yang mana istri tidak dapat menerima hak-hak sebagaimana terjadi pada cerai talak seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan sebagainya.¹²¹

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa produk hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan masyarakat tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga harus menghargai nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian adalah pemberian *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sebagai wujud penghargaan atas perannya dalam rumah tangga.

Mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian istri, sebagai istri yang selalu melayani baik lahir maupun batin.¹²² Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip

¹²¹ Afif Yuniarto, Hakim Pengadilan Agama Rembang, wawancara di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 08.30 WIB

¹²² "Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Rbg,".

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Hal ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan, pemberian *mut'ah* tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.¹²³

Kewajiban suami terhadap istri yang diceraikan *raj'i* adalah memberi nafkah dan tempat tinggal selama masa '*iddah*'.¹²⁴ Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang sedang dalam masa idah wafat, atau '*iddah*' dari suami yang fasid, atau syubhat. Hanya ulama Malikiyyah yang tetap mewajibkan tempat tinggal bagi istri yang dalam masa '*iddah*' wafat selama masa '*iddahnya*' jika memang tempat atau rumahnya itu milik suami, atau rumah sewaan tetapi sudah dibayar suami sebelum wafatnya.¹²⁵

Adapun hasil analisis SEMA No.2 yang membahas hak-hak perempuan pasca perceraian, jika dikaitkan dengan berbagai pandangan para imam mazhab mengenai konsep talak *ba'in*, menunjukkan adanya dinamika pemahaman yang beragam sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki

¹²³ "Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Rbg,".

¹²⁴ Shohibul Ulum, *Fikih Wanita Empat Mazhab* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023), 289.

¹²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 10, 132-133

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, istri yang ditalak *ba'in* berhak mendapatkan tempat tinggal dalam segala keadaan, tetapi tidak berhak atas nafkah kecuali dalam keadaan hamil.¹²⁶ Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa ketika talak *ba'in* terjadi atas kehendak istri, sehingga hak atas nafkah tidak lagi melekat, kecuali jika terdapat kehamilan yang masih menjadi tanggung jawab mantan suami. Namun, ketentuan ini tidak sejalan dengan SEMA No.2 Tahun 2019 yang memberikan perlindungan hukum lebih luas bagi perempuan pasca perceraian, bahkan dalam SEMA No.2 Tahun 2019 ini memungkinkan istri untuk meminta kepada hakim agar menahan akta cerai sebelum tergugat memenuhi kewajibannya.

Menurut penulis, Mazhab Syafi'i dan Maliki lebih menekankan pada aspek hukum Islam yang bersumber dari pemahaman ulama terdahulu. Sedangkan SEMA No.2 Tahun 2019 mengakomodasi perlindungan hukum yang lebih luas bagi perempuan, terutama dalam hal tempat tinggal dan nafkah. Regulasi ini menunjukkan upaya negara dalam memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan pasca perceraian, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan perkembangan hukum kontemporer.

2. Pandangan Imam Hanafi

¹²⁶ Shohibul Ulum, *Fikih Wanita*, 289.

Menurut Abu Hanifah bahwa istri yang ditalak *ba'in* mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak *raj'i*.¹²⁷ Pendapat Imam Hanafi ini selaras dengan bunyi SEMA No.2 Tahun 2019.

Keselarasan antara pandangan Imam Abu Hanifah dengan SEMA No.2 Tahun 2019 menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam terdapat pemahaman yang memberikan perlindungan lebih luas bagi perempuan pasca talak *ba'in*. Pendapat ini menjelaskan bahwa meskipun talak *ba'in* istri tetap bisa mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak *raj'i*. Sejalan dengan itu, kebijakan hukum di Indonesia melalui SEMA No.2 Tahun 2019 juga menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, guna memastikan keadilan dan kesejahteraan mereka dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi akibat perceraian.¹²⁸

3. Pandangan Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali istri yang ditalak *ba'in* tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹²⁹ Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais Raha, yang menjelaskan bahwa istri yang ditalak dan tidak ada keinginan untuk

¹²⁷ *Ibid*, 289.

¹²⁸ Kastari, Panitera Pengadilan Agama Rembang, wawancara di Pengadilan Agama Rembang, Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 11. 00 WIB

¹²⁹ Shohibul Ulum, *Fikih*, 289.

rujuk apalagi talak tiga maka tidak ada kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditinggalkannya.¹³⁰

Namun, menurut penulis pendapat ini tidak sejalan dengan SEMA No.2 Tahun 2019. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya distingsi antara hukum *fiqh* klasik dan kebijakan hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca talak *ba'in*. Mazhab Hanbali berpegang pada prinsip bahwa talak *ba'in* secara mutlak mengakhiri kewajiban suami terhadap istri, sehingga tidak ada nafkah maupun tempat tinggal yang harus diberikan. Dalam konteks ini, hadis yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais menjadi dasar utama yang memperkuat pandangan tersebut.

Sementara itu, SEMA No.2 Tahun 2019 mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia tidak hanya merujuk pada *fiqh* klasik, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perlindungan hukum yang lebih luas bagi perempuan.

¹³⁰ Eva Komalasari, Fahmi Irfani, dan Suyud Arif, *Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 2 (2022): 16144–51.

Hukum Islam dan juga *Fiqh* seringkali menghadapi tantangan kompleks seiring perkembangan zaman. Banyak permasalahan muncul tanpa adanya aturan yang lengkap dan jelas. Dalam konteks tuntutan hak nafkah cerai gugat, penerapan hukum dilakukan melalui penafsiran tekstual, historis, dan terpadu. Faktanya, Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan ketentuan khusus mengenai pemberian nafkah cerai gugat, melainkan hanya ketentuan nafkah cerai talak. Akibatnya, banyak perempuan (istri) yang menderita karena diskriminasi, dirugikan oleh putusan pengadilan yang tidak adil, atau kesulitan mengakses hukum untuk mendapatkan keadilan yang merupakan hak mereka.¹³¹

Dalam situasi kekosongan hukum ini, hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan yang cermat. Untuk mengakomodasi Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 mengatur bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Kemudian hadirilah SEMA No.2 Tahun 2019 sebagai upaya penyempurnaan peraturan, baik yang terkait dengan perundang-undangan maupun peraturan Mahkamah Agung.

¹³¹ Mukhamad Suharto, *Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat*, 64.

Pemenuhan nafkah *'iddah* pada talak *ba'in* sebagaimana yang telah dilakukan oleh majelis hakim lebih cenderung dengan pendapat Imam Hanafi, dimana Imam Abu Hanifah menegaskan seorang istri yang diceraikan dengan talak *raj'i* ataupun talak *ba'in* dalam keadaan hamil atau tidak istri tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya selagi masa *'iddah* berlangsung. Walaupun istri tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah. Hal ini disebabkan tertahannya istri pada masa *'iddah* demi hak suami.¹³²

Adapun legal reasoning dari pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada talak *ba'in* didasarkan pada kesamaannya bekas istri dalam menjalani masa *'iddah* baik karena talak *raj'i* ataupun karena talak *ba'in*. Majelis hakim berpendapat dalam masa tersebut istri tetap berkewajiban menjaga diri dan tidak melakukan peminangan atau pernikahan terlebih dahulu dengan pasangan yang baru, dan masih terbuka peluang untuk rujuk kembali dengan mantan suami meskipun dengan akad baru. Selain itu, majelis berpendapat bahwa maksud adanya masa *'iddah* adalah untuk memastikan rahim benar-benar bersih dari pembuahan suaminya.¹³³

¹³² Eva Komalasari, Suyud Arif, *Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam*.

¹³³ “Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Rbg.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya mengenai implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap perceraian hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemenuhan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Rembang dalam perkara cerai gugat dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan hanya ada 0,81% yang meminta untuk menahan akta cerai ketika tergugat belum membayar kewajibannya, sehingga kurang terealisasinya putusan pengadilan mengenai pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Selain itu, faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Rembang yaitu: istri yang tidak meminta hak-haknya, minimnya pengetahuan masyarakat tentang SEMA, tidak terdapat sanksi yang tegas bagi tergugat..
2. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 tentang

pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat diantaranya adalah pemberian *mut'ah* yang merupakan perintah Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 236 yang mengandung makna “ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan.” Hal ini tidak dianggap suatu kewajiban, melainkan sebagai sesuatu yang dianjurkan. Kemudian pemberian nafkah *'iddah* pada talak *ba'in* menurut empat mazhab memiliki perbedaan pendapat. Namun, dalam hal ini majelis hakim cenderung mengikuti mazhab Hanafi yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah selama masa *'iddah* baik dalam keadaan hamil ataupun tidak.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan diatas, penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai pertimbangan baik bagi penegak hukum maupun masyarakat:

1. Bagi masyarakat, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak yang dimiliki oleh perempuan setelah perceraian, sehingga mereka tidak ragu untuk menuntut hak tersebut. Penulis berharap agar masyarakat dapat menjadi agen perubahan dengan mendorong lingkungan yang lebih adil dan setara bagi perempuan, sehingga implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik dan memberi dampak positif

bagi kehidupan perempuan pasca cerai gugat di Rembang.

2. Bagi praktisi hukum, disarankan agar rutin melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat, agar nantinya para pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka setelah terjadinya perceraian.
3. Bagi akademis hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi di masa mendatang, atau sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian serupa dapat dilakukan oleh akademisi dengan menggali aspek-aspek yang belum dibahas dalam skripsi ini, seperti dampak jangka panjang implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap kesejahteraan perempuan pasca perceraian, dan aspek terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Dan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986.
- Abidin, dkk. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah. *Ash-Shafa Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Huda, 2016.
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 1934. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Az-Zuhailli, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adilatuhu," Jilid 9., 285. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bintaria, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, 198. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Ibrahim, Johny dan Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 149. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Ja'far, Khumaedi. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher Surabaya, 2019.
- Mariyadi dan Afandi. *Hukum Acara Perdata*. Surabaya: Visipress Media, 2007.
- Muhayan, Mujahidin. *Fikih Wanita Hamil*, 164. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Nasional, Pusat Bahasa Departmen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rachman, Ahmad, dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Edisi Pertama, 7. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998.

- _____. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah," 83. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Ulum, Shohibul. *Fikih Wanita Empat Mazhab*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zulkarnain. *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2021.

JURNAL

- AR, Ibrahim dan Nasrullah. "Eksistensi Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* vol. 1, no. 2, 2017.
- Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Universitas Brawijaya* vol. 2, no. 1, 2014.
- Handayani, Nurilma, dkk. "Analisis Pelaksanaan Sema No.2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* vol. 5, no. 1, 2023.
- Hidayatullah, Syarif, dkk. "Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* vol. 6, no. 1, 2022.
- Hikmatiar, Erwin. "Cerai Gugat Nafkah Iddah Pasa Perkara." *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun* vol. 4, no. 1, 2016.
- Jamil, Abdul dan Nur, Muliadi. "Perlindungan Hukum Dan

- Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol. 29, no. 2, 2022.
- Komalasari, Eva, dkk. “Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* vol. 6, no. 2, 2022.
- Kurniawan, Moch Ichwan, dkk. “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* vol. 4, no. 1, 2022.
- Prasetya, Vestawansan Dipa. “Kedudukan Sura.t Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 1, 2020.
- Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi, dkk. “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono.” *Yuridika* vol. 29, no. 1, 2014.
- Suharto, Mukhamad. “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020.
- Suryani, dkk. “Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mataram.” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* vol. 4, no. 2, 2024.
- Wulandari, Puji. “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Civics* vol. 6, no. 1, 2009.

SKRIPSI DAN THESIS

- Amalia, Rizka. “Problematisasi Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Bagi Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang.” UIN Walisongo, 2023.
- Annisa, Arzicha Putty. “Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif

- Masalah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Aripuddin. “Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh).” UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Darlina. “Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Sopyan, Yayan. “Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional.” UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Zahra, Nadia Hilali. “Implementasi Nilai Keadilan Bagi Wanita Pasca SEMA No.2 Tahun 2019 Dalam Perkara Cerai Gugat.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kementerian Agama RI, dkk. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”. Jakarta, 2018.
- “Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Rbg,” 2024.
- “Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Rbg,” 2023.
- “Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Rbg,” 2023.
- “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019,” 2019.
- “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018,” 2018.
- “Undang-Undang Dasar 1945,” 1945.
- “Undang-Undang No.7 Tahun 1989” 1989.
- “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama” 2009.
- “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.
- “UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” 2006.
- “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017,” 2017.

WEBSITE

- Kepaniteraan Mahkamah Agung. “Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia,” 1–339. Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2024.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>.

Pengadilan Agama Rembang. “Data Laporan Perkara Masuk Dan Putus Pengadilan Agama Rembang Tahun 2023 Dan 2024.” Pengadilan Agama Rembang, 2024.

<https://www.pa-rembang.go.id/>.

“Statistik Perkara.” Accessed December 3, 2024.

<https://www.pa-rembang.go.id/features/statistik-perkara>.

“Visi Dan Misi Pengadilan Agama Rembang.” Accessed November 21, 2024.

<https://www.pa-rembang.go.id/joomla/vis-mis>.

“Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang.” *13 Juli 2014*, 1–2. Accessed November 21, 2024.

<https://www.pa-rembang.go.id/joomla/tupoksi>.

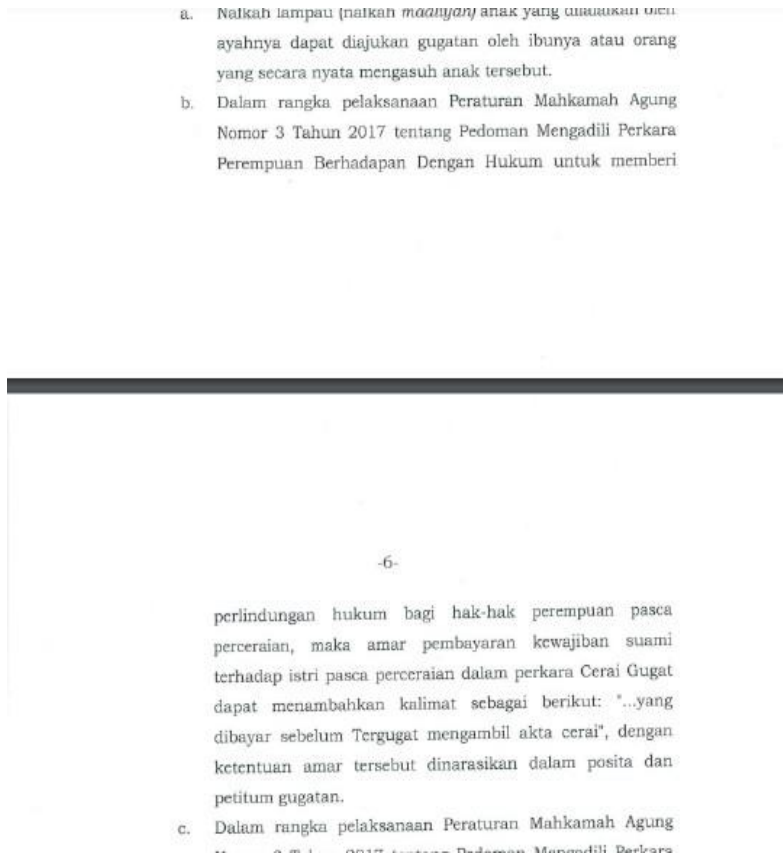
WAWANCARA

Yuniarto, Afif. Wawancara. Rembang, 19 Desember 2024

Kastari. Wawancara. Rembang, 19 Desember 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI RISET

A. SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019



Gambar 1.1 SEMA Nomor 2 Tahun 2019

B. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2017

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*
Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

-15-

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Gambar 1.2 SEMA Nomor 3 Tahun 2018

C. LAMPIRAN PUTUSAN

NO	NOMOR PUTUSAN	PETITUM	AMAR
1.	Putusan Nomor 248/Pdt.G/ 2023/PA.Rbg	Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; Membebaskan Tergugat membayar biaya nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- serta meminta menunda menyerahkan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat menunaikan	Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak kepada Penggugat selambat-

		beban biaya tersebut; Membebankan biaya perkara menurut Hukum.	lambatnya sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagai berikut: Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk menunda Penyerahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat menunaikan beban dalam amar putusan ini; Membebankan kepada
--	--	--	--

			Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,-
2.	Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Rbg	Mengabulkan Gugatan Penggugat; Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa: Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- Mut'ah berupa uang sejumlah	Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak

		Rp 10.000.000,- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk menahan Akta Cerai atas nama tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum diatas; Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.	kepada Penggugat selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagai berikut: Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk menunda Penyerahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat menunaikan beban dalam amar putusan
--	--	---	---

			ini; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,-
--	--	--	---

D. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Rembang mengenai PERMA No.3 Tahun 2017?
 - Perma no 3 tahun 2017 itu tentang perlindungan perempuan, dg perma ini perempuan itu dapat perlindungan, latar belakang adanya perma ini yaitu karena budaya Indonesia yang patriarki menyebabkan wanita mengalami diskriminasi, tujuan adanya perma ini supaya perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi
 - Konteks PA, perempuan memiliki hak yang setara dalam hal ingin bercerai, oleh karena itu negara memberikan wewenang ke PA untuk menjatuhkan talaknya suami tanpa suami mengucapkan talak ke wanita yang disebut dengan cerai gugat. Jadi ketika cerai gugat itu suami tidak perlu mengucapkan talak, karena yang menjatuhkan talak itu negara dalam hal

ini pengadilan melalui hakim, makanya amar cerai gugat “menjatuhkan talak 1 bain sughro”.

2. Sebelum adanya SEMA No.2 Tahun 2019, hak-hak perempuan pasca cerai gugat telah diatur di dalam SEMA No.3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah idah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Dimana SEMA No.3 Tahun 2018 dan SEMA No.2 Tahun 2019 merupakan pengakomodiran PERMA No.3 Tahun 2017. Sejalan dengan ini menurut Hakim Pengadilan Agama Rembang apa latar belakang MA menetapkan PERMA No.3 Tahun 2017?
 - Latar belakang adanya perma ini adalah untuk menegaskan bahwa semua orang sama dihadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. (kasi fn perma no 3 th 2017)
 - Bahwa indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan (kasi fn perma no 3 th 2017)
3. Bagaimana kedudukan SEMA di Pengadilan Agama? Seberapa besar kedudukannya di Pengadilan Agama?

- Kedudukan sema di pa tujuan utamanya untuk kesatuan hukum, supaya tidak ada disparitas (perbedaan) antara satu putusan dengan putusan yang lain
 - Seberapa besar kedudukannya ya untuk pedoman hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan ma dan menghindari disparitas (beda pendapat)
4. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Rembang mengenai SEMA No.2 Tahun 2019 dengan adanya batasan waktu suami membayar hak-hak istri?
- Itu penting, karena kalau suami tidak diberi batasan maka suami bisa lari dari tanggungjawab. Jadi sepanjang nafkah iddah dan mut'ah blm dibayarkan maka suami tidak bisa mengambil akta cerai dulu.
 - Dengan syarat istri mencantumkan peritah untuk menahan akta cerai, tidak bisa secara ex officio
5. Bagaimana menurut Hakim Pengadilan Agama Rembang mengenai hubungan antara PERMA No.3 Tahun 2017, SEMA No.3 Tahun 2018, dan SEMA No.2 Tahun 2019?
- 2 sema itu pijakannya perma no 3, jadi saling berkaitan dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi perempuan khususnya terhadap hak-hak pasca perceraian
 - Kalo sema no 3 fokus ke pemberian nafkah idah dan mut'ah
 - Kalo sema no 2 itu kaitannya menahan akta cerai

6. Apakah SEMA No.2 Tahun 2019 sudah terlaksana dengan maksimal?

- Sejauh ini setelah lahirnya SEMA No.2 Tahun 2019 hanya beberapa saja yang minta hak-haknya pasca perceraian, masalahnya disini kebanyakan istri mengajukan cerai karena tidak mendapat nafkah. oleh sebab itu, rata-rata istri hanya minta cerai saja supaya tidak berlama-lama berhubungan dengan suaminya. Biasanya yang meminta nafkah itu orang yang berpendidikan tinggi, kalau orang awam itu banyak yang tidak meminta haknya karena alasan pengen cepat cerai. Sebenarnya tergantung pada permintaan dari penggugat, namun ada juga pihak lain yang memperhatikan dan memintanya. Sebelum dan sesudah diterbitkannya SEMA No.2 Tahun 2019 terdapat perubahan yang signifikan, istilah tersebut telah membuka pemahaman para wanita untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
- Dari total perkara cerai gugat yang diajukan, Cuma sekitar 15% yang minta hak-haknya pasca cerai, dan hanya 5% yang minta akta cerainya ditahan sampai pihak tergugat memenuhi kewajibannya. Kebanyakan perempuan enggan meminta nafkah 'iddah dan mut'ah karena prosesnya yang panjang dan sangat memakan waktu, jadi perempuan yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Rembang jarang meminta nafkah 'iddah dan mut'ah

7. Jika belum terlaksana dengan maksimal, apa saja faktor penyebab dari kurang optimalnya SEMA tersebut? Hambatan atau kendala seperti apa yang menyebabkan belum terlaksana dengan maksimal?
 - Istri yang tidak meminta hak-haknya
 - Minimnya pengetahuan masyarakat tentang SEMA
 - Tidak adanya hukuman atau denda bagi tergugat
8. Apakah nafkah idah dan mut'ah tersebut harus dituntut oleh penggugat baru dikabulkan? Atau hakim boleh menggunakan hak ex officionya untuk menambahkan hak perempuan sesuai yang ada di SEMA No,2 Tahun 2019?
 - Kalo dasarnya pake sema no 3 bisa tanpa dituntut asal istri tidak nusyuz
9. Upaya apa yang dilakukan Pengadilan Agama ketika ada tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar hak istri pasca cerai gugat?
 - Memberi amar menahan akta cerai sepanjang diminta oleh pihak, pengadilan itu pasif kalo ada pihak yang minta ya dieksekusi
10. Bagaimana penentuan besaran nafkah pasca cerai gugat terhadap mantan istri?
 - Untuk menentukan nafkah 'iddah harus disesuaikan dengan kebutuhan atau kelayakan hidup penggugat dengan menyesuaikan penghasilan dan kemampuan tergugat. Jika sebelumnya telah terungkap jumlah nafkah yang diberikan, hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan sehingga jumlah tersebut dapat

dikalikan tiga, mengingat masa 'iddah berlangsung selama tiga kali sucian atau tiga bulan

- Mut'ah itu ibaratnya kan masa pengabdian, atau dikatakan obat pelipur lara akibat perceraian, oleh karena itu kalau saya pribadi menentukan mut'ah sesuai dengan lamanya umur pernikahan, jadi semakin lama maka mut'ah nya semakin tinggi. Namun harus tetap memerhatikan kemampuan finansial suami

11. Adakah perkara cerai gugat yang menuntut haknya di dalam tuntutan gugatan akan tetapi hakim tidak mengabulkan?

- Tergantung, kalo penggugat nusyuz ya tidak dikasih.

12. Adakah perkara cerai gugat yang digugatannya tidak menuntut haknya, tetapi penggugat mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah didalam putusan?

- Ada, jika diketahui selama pernikahan istri ini berjuang untuk kehidupan keluarganya, maka hakim dengan hak ex officio bisa memberi hak-hak pasca perceraian, dasarnya di sema no


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA REMBANG
 Jalan Pemuda KM. 03, Kecamatan Rembang
 Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59251, www.pa-rembang.go.id, parembang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 654 /KPA.W11-A18/SKET.HM2.1.4/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.
NIP	: 198011252006041002
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Rembang

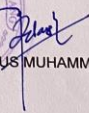
dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Nadiya Nailatul Luthfiyah
NIM	: 2102016118
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 19 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 19 Desember 2024

KETUA
 PENGADILAN AGAMA REMBANG,

 FIRDAUS MUHAMMAD

Gambar 1. 3 Surat Penelitian di Pengadilan Agama Rembang

DATA IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN SKRIPSI

Implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Rembang

Nama : M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.
Usia : 31 Tahun
Pendidikan : S-2
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Rembang
Agama : Islam
Alamat : Dusun Masangan Barat No. 22 RT. 10 RW. 05, Desa Masangan, Kecamatan
Bungah, Kabupaten Gresik

Rembang, 19 Desember 2024
Tertanda

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Gambar 1. 4 Data Identitas Narasumber 1

DATA IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN SKRIPSI

Implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Rembang

Nama : Kastari, S.H
Usia : 55 Tahun
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Panitera Pengadilan Agama Rembang
Agama : Islam
Alamat : Perum Sumber Mukti Indah, 07/07 Desa Sumberjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang

Rembang, 19 Desember 2024
Tertanda

Kastari, S.H

Gambar 1. 5 Data Identitas Narasumber 2



Gambar 1.6 Wawancara dengan Bapak Afif Yuniarto, Hakim Pengadilan Agama Rembang



Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak Kastari, Panitera Pengadilan Agama Rembang

No		BILAN		A PERKAWINAN		BILAN DESEMBER 2024		R.3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-
KETERANGAN:		*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0		Mengubah:		Kasus		Rembang, 31 Desember 2024	
Kasus: SH		Erdani Muhammad, S.H., M.H.		NIP. 19801123006041002		Kasus: SH		NIP. 19801123006041002	
Laporan ini disertai dengan Aktaasi Pendukung pada 08/04/2025 10:36		CS		Dipindai dengan CamScanner		Kasus: SH		NIP. 19801123006041002	

Gambar 1.8 Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Rembang Tahun 2024

Laporan ini dibuat dengan Aplikasi Pendukung pada 08/04/2025 10:59

Gambar 1.9 Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Rembang Tahun 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nadiya Nailatul Luthfiah
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 01 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perum Sumber Mukti Indah 07/07
Sumberjo, Rembang
No. HP : 0895361234356
E-mail : nadiyanaila010103@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. RA. Masyithoh, Rembang (2007-2009)
2. SDIT An-Nawawiyah, Rembang (2009-2015)
3. MTs Raudlatul Ulum, Pati (2015-2018)
4. MA Raudlatul Ulum, Pati (2018-2021)

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan, Pati
2. Pondok Pesantren Daarun Najah, Semarang
3. Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus, Semarang

Pengalaman Organisasi

1. IKAMARU Walisongo
2. HMJ Hukum Keluarga Islam
3. UKM-F FKHM
4. FORMAH DIY-Jateng
5. Pengurus Pondok YPMI Al-Firdaus